



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 6/G/2019/PTUN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : Drs. Darwin Kunu ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat tinggal : Desa Linsowu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara ; -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Rizal Pasolong, SH. dan La Ode Muhammad Kadir, SH.,
keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Pasolong attorneys
at Law", beralamat di Jl. Patimura No. 26 E, Kelurahan Puwatu,
Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08
Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN

Bupati Buton Utara, berkedudukan di Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten
Buton Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Afiruddin Mathara, S.H., M.H. ; -----
2. Bosman, S.Si., S.H., M.H.; -----
3. Bustaman, SH. ; -----
4. Adnan, SH. ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 1 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor
Afiruddin Mathara Law Firm, Jalan Sao Sao No. 291 Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
nomor : 043/376 tertanggal 22 April 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 6/PEN-DIS/2019/PTUN. Kdi, tanggal 22 Maret 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal; ---
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi, tanggal 22 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 6/G/2019/PTUN.Kdi, tertanggal 22 Maret 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 6/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi, tanggal 22 Maret 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 6/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 08 April 2019 Tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
- berkas perkara, mendengar keterangan saksi, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Maret 2019 dengan register perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.Kdi dan Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 2 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 08 April 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA ; -----

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN, Atas Nama DRS. DARWIN KUNU ; ---

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 28 Desember 2018, di ketahui oleh PENGUGAT Tanggal 2 Januari 2019 dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ; -----
2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa "Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : a.) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, b.) Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e ; -----
3. Bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa : a.)----- dst ;, b.) ----- dst,c.) ----- ,d.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

dan, e.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

4. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian" ; -----
5. Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019, maka kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana kehendak norma hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa : 1.) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau untuk jenis hukuman disiplin Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, 2.) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur atau selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif ; -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 a quo maka pengajuan

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 4 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT; -----

1. Bahwa PENGUGAT telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek
Sengketa oleh TERGUGAT yaitu : -----

a. PENGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara yaitu : a) gaji, tunjangan dan fasilitas b) cuti c)
jaminan pensiun dan jaminan hari tua d) perlindungan dan e)
pengembangan kompetensi ; -----

b. PENGUGAT tidak dapat lagi melakukan aktivitas sebagai abdi
negara akibat dari di terbitkannya Objek Sengketa a quo ; -----

c. PENGUGAT kehilangan sumber penghidupan atas kebutuhan hidup
bersama keluarganya termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya
sebagai bekal untuk menyongsong hari depan yang lebih baik ; -----

d. PENGUGAT masih memiliki utang Bank karena menjaminkan SK
pengangkatan PNS sebagai jaminan utang untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan anak-anaknya ; -----

e. TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang
di keluarkan PENGUGAT dalam mempertahankan haknya yang
menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat
penerbitan keputusan a quo ; -----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah
dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yakni "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 5 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, maka PENGUGAT memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

IV. KEWENANGAN MENGADILI ; -----

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat : -----

a. KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa : -----

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama DRS. DARWIN KUNU ; -----

b. INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujukan Kepada : DRS. DARWIN KUNU (Penggugat) ; -----

c. FINAL, karena Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini pengugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pegawai negeri sipil ; -----

2. Bahwa dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA a quo telah memenuhi criteria sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ".....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; -----

3. Bahwa objek sengketa a quo telah pula memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yaitu : -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a.) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b.) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c.) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d.) Bersifat final dalam arti lebih luas; e.) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; f.) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

4. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara a quo ; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA NOMOR : SK.813.3/71-10 tanggal 1-10-1993 ;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa a quo bertugas dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai staf sekretariat Daerah Kab Buton Utara;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan

Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 7 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No : 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan telah selesai menjalani hukuman sejak tanggal 26 Juli 2014 ; -----

4. Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah putusan pengadilan yang dimaksud di atas, Penggugat kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan Penggugat pernah dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara berdasarkan SK Bupati Nomor : 397 tanggal 8 Desember 2014 ; -----
5. Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun setelah Penggugat kembali bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal selama ini setelah Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ; -----

TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA)
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ; -----

6. Bahwa objek sengketa a quo berisi mengenai keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN bertentangan dengan ketentuan peraturan

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 8 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundnag-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/subtansial serta dilakukan secara sewenang-wenang ; -----

7. Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo serta dikeluarkanya objek sengketa quo tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat) ; -----

8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada poin 7 posita gugatan ini merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yaitu sebagai berikut: -----

a. Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ; -----

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ; -----

(4) apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; -----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010

berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ; -----
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----
 - b. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
 - c. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ; -----

Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ; -----
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----

Pasal 28 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; --
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

Pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan ; -----
- b. Ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagai berikut : -----
- Ayat 1 : “pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----dst, b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

Pratama, JA, JF selain JF ahli Utama ; -----

Ayat 3 : "Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ; -----

9. Bahwa Berdasarkan dalil serta ketentuan yang diuraikan pada posita poin

6-8 tersebut di atas sangat jelas bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan perundang-undangan serta Asas Rechmatigheid van bestuur karena faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto copy atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan selain itu Penggugat pernah dipanggil oleh Tergugat yang pada saat itu Tergugat mengatakan hanya melakukan konsultasi dengan BKN lalu mengeluarkan surat keputusan a quo tanpa mekanisme pengajuan melalui pejabat yang berwenang kepada Tergugat sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang menjadi keharusan dalam sebuah negara hukum (Recht Stat) ; -----

10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut diatas, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas ne bis in idem ; -----

11. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah umbrella act dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan yang salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya, oleh karena itu didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara sejatinya harus mempertimbangkan unsur proposionalitas dan keadilan sebagaimana kehendak Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Pasal 83 Ayat 1 “sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proposional dan keadilan”

12. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai warga negara yang taat hukum telah menjalani hukuman pidana kurungan sebagai ganjaran perbuatan yang dilakukan sehingga dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat tentu telah bertentangan dengan unsur proposional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar Asas Kepastian hukum. Terbitnya bojek sengketa a quo telah menampakkan hukum yang tidak sesuai dengan cita negara hukum (recht stat) yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan oleh warga negara sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; -----

13. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo sangat jelas bertentangan pula dengan Asas ne bis in idem. Asas ne bis in idem yang artinya bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal mana tentu membawa konsekuensi hukum bahwa terhadap suatu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap “ ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 13 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem maka menurut hukum mutatis mutandis tindakan Tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian kabupaten Buton Utara telah pula melanggar norma hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas ; -----
15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem dan melanggar norma hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas dan melanggar Asas Rechmatigheid van bestuur maka surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL ; -----



Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)

bertentangan secara material/substansial; -----

16. Bahwa jika membaca secara cermat dan teliti Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat jelas terbaca dalam diktum mengingat angka 5 ditulis sebagai berikut : -----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara --- Dst-- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai Negeri ; -----

17. Bahwa Tergugat secara nyata telah menjadikan dasar keluarnya objek sengketa dalam diktum mengingat angka 5 atas suatu peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan dicabut keberlakuannya ; ---

18. Bahwa dalam ketentuan Pasal 362 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai Negeri, -----Dst Dinyatakan tidak berlaku ; -----

19. Bahwa berpijak pada fakta tersebut diatas sangatlah jelas bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusan yang isinya atau diktum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kerana masih mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 362 Ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan norma Pasal 52 Ayat 2 UU No 30 Tahun 2014 dan secara mutatis mutandis pula melanggar Asas Kepastian hukum, Asas larangan sewenang-wenang (willekeur) ; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) salah menerapkan ketentuan pasal UU dan tidak lengkap dalam mengutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal sebagai dasar mengeluarkan keputusan dalam diktum menimbang
huruf b yang berdampak pemberhentian secara tidak hormat Penggugat

20. Bahwa selain salah dalam penerapan pasal dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan a quo, ketidak telitian dan kurang kehati-hatian Tergugat terlihat pula dalam memuat norma pasal dalam diktum menimbang surat keputusannya yang dengan nyata sengaja memenggal ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017, dalam hal ini sengaja tidak memasukan frasa "dan/atau pidana umum" sebagai bagian dari norma hukum yang termuat dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b a quo;
21. Bahwa dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon (Vide objek sengketa) ditulis sebagai berikut : b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns ditentukan bahwa pns diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
22. Bahwa norma yang termuat Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b diatas bukanlah ketentuan norma yang berdiri sendiri sebab masih terdapat norma selanjutnya dalam huruf c dan huruf d yang merupakan penjabaran atas norma-norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU No 5 tahun 2014 dan pasal 250 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Berikut kami kutip Bunyi bunyi Pasal tersebut diatas ; -----

Pasal 87 Ayat (4) secara rinci adalah sebagai berikut : -----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 16 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; ---
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

23. Bahwa dalam ketentuan norma Ayat (4) huruf b dan pasal 250 furuf b terdapat frasa "dan/atau pidana umum". Dengan dicantumkan frasa dan/atau pidana umum dalam ketentuan norma yang tertuang dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 furuf b bermakna bahwa norma pasal a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berlaku tidak hanya pada kejahatan jabatan tetapi juga untuk kejahatan tindak pidana umum yang tidak bisa dijeneralisir oleh karena ancaman hukuman pidana karena kejahatan jabatan sangat berbeda dengan tindak pidana umum sehingga untuk memperjelas norma Ayat (4) huruf b a quo sebagai suatu kesatuan sistem norma undang-undang maka dipertegas dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf d dan Pasal 250 huruf d yang secara tegas mencantumkan lamanya waktu menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu paling singkat 2 (dua) tahun demi terjaganya asas kepastian hukum ;-----

24. Bahwa berdasarkan uraian posita poin 14-17 tersebut diatas maka seharusnya dasar yang dicantumkan dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan Tergugat adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;-----
25. Bahwa sejatinya jika Tergugat teliti, mengedepankan sikap kehati-hatian serta tidak sewenang-wenang dalam mencantumkan ketentuan Pasal sebagai dasar dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, Penggugat tidak mungkin diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena Penggugat dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun ;-----
26. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo salah dalam penerapan ketentuan pasal serta secara nyata dengan sengaja memenggal ketentuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns maka tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL ;-----



Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

27. Bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis ; -----
28. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dimana dalam penerbitan Objek Sengketa a quo Tergugat melanggar ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, sehingga jelas Penerbitan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum ; -----
29. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan bertindak melawan ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara; -----

30. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas; -----

31. Bahwa Tindakan faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada PENGUGAT untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin serta tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada Tergugat, maka membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo dengan tidak cermat dan teliti sehingga tindakan demikian merupakan keputusan yang tidak cukup memuat anasir pertimbangan (onvoldoende gemotiferad) yang melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas; -----

32. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 20 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ; -----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan ; -----

34. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN, Atas Nama DRS DARWIN KUNU berlaku surut terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sejak berlakunya surat keputusan a quo serta saat dikeluarkannya objek sengketa berakibat pada hilangnya hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
35. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut PENGGUGAT kehilangan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat, selain itu Penggugat juga masih terikat utang bank karena menjaminkan SK pengangkatan pegawai negeri sipil ; -----
36. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN ; -----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN ; -----

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”

VI. PETITUM ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama DRS DARWIN KUNU ; -----
2. Menyatakan menanggukkan berlakunya KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 22 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA

DENGAN JABATAN Atas Nama DRS DARWIN KUNU ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama DRS DARWIN KUNU ; -----
 3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 421 Tanggal 28 Desember 2018 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama DRS DARWIN KUNU ; -----
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula ; -----
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 24 April 2019, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 April 2019 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 23 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1.1 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN ;-----

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat UU 5/2014) berikut penjelasan ayat (1) menyatakan bahwa :-----

“Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif” ;----

“Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

“Penjelasan Ayat (1) : Yang dimaksud Sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai” ;-----

1.1.2 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa Sengketa Pegawai ASN sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini adalah Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan (4) UU 5/2014, yang menyatakan bahwa :-----

“Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” ;-----

“Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN” ;-----

1.1.3 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat UU 5/1986), yang menyatakan bahwa :-----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 24 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

- 1.1.4 Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” ;-----

“Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;-----

- 1.1.5 Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----

“Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48” ;-----

“Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi” ;-----

- 1.1.6 Bahwa bila menelaah subjectum litis dalam perkara a quo, di satu sisi Tergugat adalah Bupati Buton Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, sementara di sisi lain Penggugat

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 25 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pegawai ASN, yang kemudian diberhentikan berdasarkan objek sengketa sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 5-6 gugatannya (poin V, angka 1 dan 2), sehingga bila fakta ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka sengketa dalam perkara a quo dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Pegawai ASN ;-----

1.1.7 Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sengketa Pegawai ASN, maka sebelum diajukan pada pengadilan a quo, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 1), dengan kata lain Penggugat telah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa a quo melalui upaya administratif yang tersedia pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.1.8 Bahwa selanjutnya, menurut Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5) hasil keputusan banding administratif Penggugat telah disampaikan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Penggugat, maka gugatan dalam perkara a quo diajukan sebagaimana kehendak norma ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986;-----

1.1.9 Bahwa terhadap pendapat Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1.1.8 Jawaban Tergugat ini, Tergugat sangat sependapat sepanjang mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dalam perkara a quo yaitu ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 yang berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, namun tidak sependapat dengan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 yang berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugat ini, mestinya yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 26 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 1.1 Jawaban Tergugat ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaratertentu (in casuSengketa Pegawai ASN) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugatdalam perkara a quo ;-----

1.2 Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu ; -----

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 9/2004, menyatakan :-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

1.2.2 Bahwa dari konsideran “Menimbang” objek sengketa dalam perkara a quo diketahui yang menjadi pertimbangan penerbitannya adalah :-----

1.2.2.1 Adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI, tanggal 15 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-

1.2.2.2 Adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 yang menyatakan bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;-----

1.2.2.3 Adanya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat PP 11/2017), yang menyatakan bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : (b) dipidana dengan pidana

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 27 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----

1.2.3 Bahwa dari konsideran “Memperhatikan” objek sengketa dalam perkara a quo diketahui yang menjadi dasar penerbitannya adalah :-----

1.2.3.1 Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, yang menetapkan ruang lingkup keputusan bersama antara lain :
“(a)Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
(b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; (c) dst..... sampai dengan (e)”, dan menetapkan pula bahwa penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018 ;-----

1.2.3.2 Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota seluruh Indonesia termasuk Tergugat, yang memuat penyampaian antara lain pada poin 2 :

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 28 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

1.2.4 Bahwa pengakuan Penggugat pada halaman 6 gugatannya (poin V, angka 3) telah mengkonfirmasi adanya fakta bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun bahkan telah selesai menjalani hukumannya sejak tanggal 26 Juli 2014 ;-----

1.2.5 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat terang benderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badan peradilan (in casu Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam sub bagian 1.1 dan 1.2 di atas, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo, sehinggadengan demikian eksepsi Tergugat sangat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mestinya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA ;-----

2.0. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 29 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----

- 2.1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebelum terbitnya objek sengketa sebagaimana dalil gugatan halaman 5-6 (poin V, angka 1 dan 2) dimana Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun bahkan telah selesai menjalani hukumannya sejak tanggal 26 Juli 2014 sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 3) ;-----
- 2.2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat setelah menjalani hukuman pidana penjara akibat putusan pengadilan, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sempat dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 4), dimana pada saat itu Tergugat belum menduduki jabatan selaku Bupati Buton Utara ;-----
- 2.3. Bahwa meskipun Penggugat sempat kembali bekerja di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara selama lebih kurang 5 tahun sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 5), namun dengan tidak bermaksud mengesampingkan kesetiaan dan pengabdian serta kedisiplinan dan prestasi kerja yang dicapai oleh Penggugat, Tergugat hendak menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai penghapus sanksi atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbukti pernah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 30 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Penerbitan KTUN Secara Prosedural/Formal Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

2.4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 (poin V, angka 6 sampai dengan angka 15), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa norma ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 5 (lima) peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu :-----

2.4.1.1 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010), khususnya Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar penerbitan objek sengketa a quo karena dugaan pelanggaran disiplin (halaman 7 gugatan, poin V, angka 7 dan 8.a). Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:-----

(i) bahwa pada objek sengketa sangat jelas dan terang benderang, baik pada konsideran “Menimbang”, konsideran “Mengingat”, maupun konsideran “Memperhatikan”, Tergugat sama sekali tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa a quo bukanlah terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (ic. Penggugat);-----

(ii) bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jo ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 sebagaimana konsideran “Menimbang” objek sengketa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1.2.2 Jawaban Tergugat ini ;-----

(iii) bahwa oleh karena alasan ini pulalah yang menyebabkan banding administrasi Penggugat pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat bernomor

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 31 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada

Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat ;-----

(iv) bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa a quo tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tidak perlu ada mekanisme yang ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ;-----

(v) bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum Tergugat ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sama sekali tidak melanggar norma ketentuan dalam PP 53/2010 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.4.1.2 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017), khususnya Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa seakan-akan objek sengketa a quo terbit begitu saja tanpa proses apapun, berupa pengajuan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (halaman 9-10 gugatan, poin V, angka 8.b dan 9). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan melalui proses yang sangat panjang, yang bermula pada saat Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-757/KASN/4/2018, tanggal 4 April 2018 Perihal Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) ;-----

(ii) bahwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku Pejabat yang Berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN (PyB), Tergugat menindaklanjuti Surat Ketua KASN tersebut dengan melakukan penelusuran data dimaksud yang kemudian ditemukan 13 (tiga belas) orang PNS dengan kasus pelanggaran yang berbeda-beda, yang terinci atas 7 (tujuh) orang PNS dengan

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 32 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran berupa tindak pidana korupsi (termasuk nama Penggugat), 1 (satu) orang pidana narkoba dan 4 (empat) orang kasus disiplin ASN, serta 1 (satu) orang kasus perkawinan. Hasil penelusuran ini kemudian dilaporkan kepada Ketua KASN melalui Surat Nomor 860/548, tanggal 31 Mei 2018 ;-----

(iii) bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, termasuk contoh keputusan pemberhentiannya kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (termasuk Tergugat) melalui Surat Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

(iv) bahwa untuk kepentingan menjawab dalil Penggugat ini, pada akhirnya sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat selaku PPK menerima Surat Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyBdan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat ;-----

(v) bahwa berdasarkan fakta ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah melanggar norma ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP 11/2017 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.4.1.3 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU30/2014), khususnya Pasal 83 ayat (1) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa sanksi administratif berat (termasuk penerbitan objek sengketa a quo) harus mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan (halaman 10-11 gugatan, poin V, angka 10-12). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 30/2014 tidak berdiri sendiri, namun merujuk pada pasal-pasal sebelumnya, yakni Pasal 82 terkait pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Pasal 81 terkait jenis sanksi dan bila ditelusuri pada pasal-pasal sebelumnya, akan berujung pada sanksi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dan larangan konflik kepentingan pejabat pemerintahan serta sama sekali tidak terkait dengan sanksi pemberhentian tetap karena adanya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; ----
- (ii) bahwa pertimbangan unsur proporsional dan keadilan dapat dilakukan bila sifat KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegdheid), namun dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat hanya memiliki kewenangan yang bersifat terikat (gebondenbevoegdheid), yakni hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan, baik itu kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi ;-----
- (iii) bahwa kewenangan yang bersifat terikat (gebondenbevoegdheid) dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat dilihat dari dasar penerbitan objek sengketa pada konsideran-konsiderannya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1.2.2 dan 1.2.3 Jawaban Tergugat ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan kewenangan terikat tersebut lebih khusus terlihat pada angka

1.2.3.1 Jawaban Tergugat ini, dimana Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian justru akan mendapatkan sanksi bila tidak menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

(iv) bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 30/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.4.1.4 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 35/1999), khususnya Pasal 18 ayat (5) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (ne bis in idem) terhadap Penggugat (halaman 11 gugatan, poin V, angka 13). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa sebelum menanggapi dalil Penggugat terkait hal ini, Tergugat terlebih dahulu hendak meminta klarifikasi Penggugat terkait penyebutan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 35/1999) yang ditulis sebanyak 4 (empat) kali dalam gugatannya, yaitu pada halaman 11, poin V angka 13, kemudian pada halaman 12, poin V angka 15, dan kemudian pada halaman 17, poin V angka 28 dan 29 ;-----

(ii) bahwa klarifikasi ini penting sebab sepengetahuan Tergugat, UU 35/1999 bukan tentang Hak Asasi Manusia tetapi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun bila yang dimaksudkan adalah yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia maka mestinya yang benar adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) bahwa bila yang dimaksud Penggugat adalah UU 39/1999, maka Tergugat perlu menegaskan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat belum pernah menjatuhkan sanksi dengan alasan pertimbangan yang sama terhadap Penggugat, atau dengan kata lain penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo merupakan penjatuhan sanksi yang pertama kalinya dengan alasan pertimbangan sebagaimana konsideran-konsideran yang tercantum dalam objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah dapat dikategorikan sebagai penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (ne bis in idem). Penggugat sangat keliru bila mempersamakan antara sanksi pidana penjara yang dijalani akibat kejahatan yang dilakukan sebagai penegakan hukum pidana, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai penegakan hukum administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda ;-----

(iv) bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 39/1999 (dalam gugatan Penggugat tertulis UU 35/1999) seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-

2.4.1.5 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), khususnya Pasal 2 yaitu mengenai asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa norma ini mutatis mutandis akan dilanggar oleh Tergugat bila norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebut sebelumnya dilanggar (halaman 11-12 gugatan, poin V, angka 14). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2.4.1.1, angka 2.4.1.2, angka 2.4.1.3 dan angka 2.4.1.4 Jawaban

Tergugat ini ternyata tidak satupun norma ketentuan peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, maka mutatis mutandis penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 5/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.4.2. Bahwa oleh karena tidak terdapat norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, maka dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa objek sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 12, poin V, angka 15 ;-----

2.5. Penerbitan KTUN Secara Materil/Substansial Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

2.5.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 (poin V, angka 16 sampai dengan angka 19), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar norma ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 yang didasari anggapan Penggugat bahwa dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat khususnya konsideran "Mengingat" pada angka 5 (Penggugat menyebutnya "diktum mengingat", vide gugatan halaman 12-13, poin V angka 16, 17 dan 19) masih mencantumkan peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan dicabut keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (PP 4/1966) yang telah diganti dengan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS ;-----

2.5.2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada angka 2.5.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa meskipun objek sengketa baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, namun pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakan terhitung mulai tanggal

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 37 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2014 sebagaimana tercantum pada diktum “KESATU” objek sengketa ;-----

(ii) bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014 tersebut, didasari oleh ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang menyatakan bahwa : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;-----

(iii) bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI, tanggal 15 Juli 2014, mulai berkekuatan hukum tetap pada bulan Juli 2014 (Penggugat tidak mengajukan banding), sehingga berdasarkan norma hukum di atas, maka pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana objek sengketa terhitung mulai akhir bulan Juli 2014, tepatnya tanggal 31 Juli 2014 ;-----

(iv) bahwa oleh karena objek sengketa yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014, maka dengan demikian pencantuman PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dalam konsideran “Mengingat” pada objek sengketa adalah suatu keharusan, karena masih berlaku pada tanggal mulai berlakunya pemberhentian tidak tetap dalam objek sengketa tersebut sampai dengan terbitnya PP 11/2017 ;

(v) bahwa pencantuman Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dalam konsideran “Mengingat” objek sengketa juga telah mengikuti petunjuk redaksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 38 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, khusus yang melakukan tindak pidana korupsi setelah berlakunya UU 5/2014, sebelum berlakunya PP 11/2017 ;-----

2.5.3. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut pada angka 2.5.2 Jawaban Tergugat ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah melanggar norma ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 dan mutatis mutandis tidak pula melanggar asas kepastian hukum dan asas larangan sewenang-wenang seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 13, poin V angka 19 dalil gugatannya ;-----

2.5.4. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 (poin V, angka 20 sampai dengan angka 25), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah salah menerapkan ketentuan dan dengan sengaja tidak lengkap dalam mengutip ketentuan pada huruf b konsideran "Menimbang" (Penggugat menyebutnya "diktum menimbang", vide gugatan halaman 13 poin V angka 20, halaman 14 poin V angka 21, dan halaman 15 poin V angka 24) yang berdampak pada pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Penggugat tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang ;-----

2.5.5. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2.5.4 Jawaban Tergugat ini, Tergugat harus mempermaklumkan secara singkat kepada Penggugat tentang bagian-bagian suatu keputusan (ic. objek sengketa), karena tampaknya Penggugat tidak dapat membedakan antara konsideran dan diktum, hal ini penting agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam memaknai suatu KTUN yang akan digugat serta tidak terulang lagi pada masa yang akan datang ;-----

2.5.6. Bahwa untuk keperluan sebagaimana maksud tersebut pada angka 2.5.5 Jawaban Tergugat ini, perlu ditegaskan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdiri atas 3 konsideran, yaitu konsideran "menimbang",

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 39 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran “mengingat”, dan konsideran “memperhatikan”, dengan 2 diktum serta secara tersirat memiliki desideratum yang bisa jadi terletak pada konsideran maupun diktum ;-----

2.5.7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada angka 2.5.4 Jawaban Tergugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa konsideran “Menimbang” objek sengketa berisi latar belakang perlunya dibuat KTUN a quo, yaitu fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/ PN.KDI, tanggal 15 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
- (ii) bahwa selanjutnya, pada huruf b konsideran “Menimbang” dipertimbangkan ketentuan yang relevan dengan adanya fakta tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum”. Hal ini dilakukan secara sengaja (bukan ceroboh/tidak teliti) semata-mata karena alasan relevansi fakta dengan penerapan ketentuan yang sesuai, karena memang faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI, tanggal 15 Juli 2014 tidak terkait tindak pidana umum, namun terkait tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
- (iii) bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa bukanlah suatu pelanggaran, karena kata penghubung “dan/atau” yang terdapat dalam norma tersebut memberikan pilihan pada Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan salah satunya yang sesuai atau dua-duanya sekaligus bila keduanya sesuai dengan fakta ;-----

(iv) bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tersebut juga telah mengikuti petunjuk redaksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;-----

2.5.8. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut pada angka 2.5.7 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah tindakan ceroboh/tidak teliti/tidak mengedepankan kehati-hatian, bukan pula tindakan yang sewenang-wenang, sehingga tidak beralasan hukum untuk dinyatakan batal seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 16, poin V angka 26 dalil gugatannya ;-----

2.5.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada sub bagian 2.5 tersebut di atas, maka telah nyata penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara a quo secara materil/ substansial sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tudingan Penggugat ;-----

2.6. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan AUPB ;-----

2.6.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 (poin V, angka 27 sampai dengan angka 31), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 4 (empat) asas yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu :-----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 41 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.1.1 Tergugat dianggap melanggar asas kepastian hukum yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo Tergugat telah melanggar norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 (mestinya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana halaman 16-17 gugatan poin V angka 28. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut:-----

- (i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.4.1.1, angka 2.4.1.2, angka 2.4.1.3 dan angka 2.4.1.4 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (mestinya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999);-----
- (ii) bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka mutatis mutandis penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya;-----

2.6.1.2 Tergugat dianggap melanggar asas tertib penyelenggara negara yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara a quo Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana halaman 17

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 42 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan poin V angka 29. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa perkara a quo tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana uraian tersebut pada angka 2.6.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka mutatis mutandis penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.6.1.3 Tergugat dianggap melanggar asas profesionalitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo Tergugat terkesan dipaksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana halaman 17 gugatan poin V angka 30. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :---

- (i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.4.1.1, angka 2.4.1.2, angka 2.4.1.3 dan angka 2.4.1.4 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak bertentangan peraturan perundang-undangan ;-----
- (ii) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.7 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan secara cermat dengan menggunakan norma ketentuan yang relevan, serta tidak ceroboh dan tidak sewenang-wenang ;--
- (iii) bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak melanggar asas profesionalitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.6.1.4 Tergugat dianggap melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara a quo Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, dilakukan secara terburu-buru serta tidak melalui mekanisme pengusulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Yang Berwenang kepada Tergugat sebagaimana dalil halaman 17 dan 18 gugatan poin V angka 31. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut:-----

- (i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.4.1.1 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS, sehingga tidak diperlukan pemanggilan terhadap Penggugat;-----
- (ii) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.4.1.2 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo setelah melalui proses yang panjang dan penerbitan objek sengketa didahului dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat selaku PPK dan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat;-----
- (iii) bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak melanggar kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta tidak melanggar asas transparansi dan akuntabilitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya;-----

2.6.2. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut pada angka

2.6.1 Jawaban Tergugat ini berikut sub bagiannya, maka dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

2.7. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo telah dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 44 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undan -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --

III. DALAM PENUNDAAN ;-----

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” ;-----

3.2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

3.3. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa dalam perkara a quo yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, justru sebaliknya terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi agar objek sengketa dalam perkara a quo tetap dilaksanakan, yaitu untuk menghindari kerugian keuangan negara, mengingat Penggugat digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;-----

3.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2, dan 3.3 Jawaban Tergugat ini, maka permohonan Penggugat untuk menunda

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 45 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan objek sengketa dalam perkara a quo sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menolak permohonan Penggugat tersebut;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

ATAU, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 02 Mei 2019 telah menanggapi dengan repliknya tertanggal 02 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan tanggal 09 Mei 2019 telah menanggapi dengan dupliknya tertanggal 09 Mei 2019 ;-----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 46 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 421 Tahun 2018 tanggal 28 – 12 – 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 Perihal Banding Administratif atas nama saudara Drs. Darwin Kunu, NIP 19650515 199307 1 001, Pegawai pada Sekretariat Daerah ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : SK.813/71-10, Tanggal 1 – 10 – 1995 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.Kdi tanggal 18 Juli 2014 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 397 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Utara atas nama Drs. Darwin Kunu ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 47 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/K Tahun 2012, Tanggal 14 November 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Darwin Kunu ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/G/2018/PTUN-Kdi, tanggal 30 Januari 2019 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi download Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 54/G/2018/PTUN-Kdi, tanggal 16 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 421 Tahun 2018 tanggal 28 – 12 – 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 48 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ Tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 Perihal Banding Administratif atas nama saudara Drs. Darwin Kunu, NIP 19650515 199307 1 001, Pegawai pada Sekretariat Daerah ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Pemkab Buton Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi ASN RI Nomor : 860/548 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada : 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah ; Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah kabupaten Buton Utara (selaku Pejabat yang berwenang) yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor : 888/1702, Tanggal 20 – 12 – 2018 Perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 49 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tanggal 9 Februari 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama LA MAHALI, S.Pd., SD., MAP. dan ADLIM, S.Pd.. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi LA MAHALI, S.Pd., SD., MAP. (saksi Penggugat) ; -----

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Maret tahun 1992 ; -----
- Bahwa ketika saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil saksi bertugas di SDN 1 Lambale, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan terakhir saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Kearsipan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa tahun 2015 saksi masih bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan tahun 2015 saksi selesai menjalankan hukum pidana ; -----
- Bahwa saksi menjalani hukuman pidana atas kasus korupsi bersama dengan Penggugat tetapi Penggugat lebih dulu bebas dari pada saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menjalani hukuman pidana selama satu tahun, Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Asisten Bupati ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 50 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui sejak keluar SK Pemberhentiannya, Penggugat sudah tidak menjalankan tugas lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa saksi mengetahui alasan pemberhentiannya karena kasus korupsi yang pernah dijalannya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dikeluarkannya SK Pemberhentian, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan oleh Bupati ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2014 Penggugat selesai menjalani masa hukumannya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terkena kasus pidana, Penggugat bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah selesai menjalani masa hukuman, Penggugat kembali bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dikeluarkannya SK pemberhentian oleh Bupati, tidak pernah ada pemberitahuan dari Bupati ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa hukuman, Penggugat tetap menerima gajinya setiap bulan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SK pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa dasar hukum Bupati Buton Utara mengeluarkan SK pemberhentian Penggugat adalah SKB tiga Menteri ; -----
- Bahwa dikeluarkannya SKB tiga Menteri tersebut pada tahun 2018 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADLIM, S.Pd. (saksi Penggugat) ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Buton Utara ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SK Pemberhentian Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dasar hukum Bupati Buton Utara mengeluarkan SK pemberhentian Penggugat tersebut adalah SKB tiga Menteri ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui dikeluarkannya SKB tiga Menteri tersebut pada tahun 2018 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menjalani masa hukuman pidana karena kasus korupsi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat selesai menjalani masa hukuman pidana tersebut pada tahun 2014 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah selesai menjalani masa hukuman pidana, Penggugat aktif kembali menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
 - Bahwa saksi 'sering berkomunikasi dengan Penggugat, dan setiap apel hari senin pagi saya selalu bertemu dengan Penggugat di Kantor Bupati Buton Utara ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menjalani masa hukuman pidana, Bulan Desember Tahun 2014 Penggugat dilantik sebagai Asisten II Bupati Buton Utara ; --
 - Bahwa saksi mengetahui setelah keluar SK Pemberhentiannya Penggugat sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjalani masa hukuman pidananya selama satu tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil

Penggugat tidak pernah terkena hukuman disiplin ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019 Majelis Hakim telah menerima kesimpulan dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing – masing tertanggal 10 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 421 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu;(Vide Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tanggal 22 Maret 2019 dan telah diperbaiki tanggal 8 April 2019 pada pokoknya menyatakan

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 53 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 April 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN ; -----
2. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, termasuk dalam katagori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama berkaitan dengan sengketa ASN yang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, apakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 54 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai tingkat pertama atau yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa ASN menyebutkan, yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Bahwa disebutkan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :-----

"Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif" ;-----

"Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

"Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum";-----

"Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN" ;-----

Bahwa, selanjutnya Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:-----

"Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 55 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang nomor 5

Tahun 1986, yang menyatakan : -----

"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";-----

"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan mengenai upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan Pasal 129 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diberlakukan pelaksanaannya oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif Penggugat tertanggal 10 Januari 2019 tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor 094/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan pada pokoknya poin 3 disebutkan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 maka Permohonan banding administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 56 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Vide Bukti P-3); -----

Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan : *"Bapek mempunyai tugas : b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah"*; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tidak didasarkan karena adanya Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 86 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam sengketa a quo, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili sengketa ASN di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan patut tidak diterima ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke 2 (dua) yaitu : Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu, apakah Objek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004? : -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi Halaman 57 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI, tanggal 18 Juli 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap

(Vide Bukti P-5) ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI, tanggal 18 Juli 22 Mei 2014 tidak terdapat yang menyatakan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian objek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan: -----

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 58 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; -----

Menimbang, mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

"Dengan berlakunya Undang Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----*

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas dari Undang Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena terhadap dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 421 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu (Vide Bukti P-1 dan T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 60 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa a quo bertugas dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara; -----
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan telah selesai menjalani hukuman sejak tanggal 26 Juli 2014 (Vide Bukti P-5) ; ----
- Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah putusan pengadilan yang dimaksud di atas, Penggugat kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan Penggugat pernah dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara berdasarkan SK Bupati Nomor : 397 tanggal 8 Desember 2014 (Vide Bukti P-6); -----
- Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun setelah Penggugat kembali bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal selama ini setelah Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 61 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan : -----

- bahwa pada objek sengketa sangat jelas dan terang benderang, baik pada konsideran “Menimbang”, konsideran “Mengingat”, maupun konsideran “Memperhatikan”, Tergugat sama sekali tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa a quo bukanlah terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (ic. Penggugat) ;-----
- bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jo ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 sebagaimana konsideran “Menimbang” objek sengketa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1.2.2 Jawaban Tergugat ini ;-----
- bahwa oleh karena alasan ini pulalah yang menyebabkan banding administrasi Penggugat pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat bernomor 094/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat ;-----
- bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa a quo tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tidak perlu ada mekanisme yang ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ;-----
- bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum Tergugat ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sama sekali tidak melanggar norma ketentuan dalam PP 53/2010 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Vide Bukti P-6) ; -----

- Bahwa Penggugat berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari No : 18/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-5) ; -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 421 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Vide Bukti P-1 dan T-1); -----
- Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif telah disampaikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor 094/BAPEK/S.1/2019, tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menyampaikan Bapek tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Vide Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum sebagai berikut ; -----

- Apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- Apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai penerapannya dengan menggunakan Pasal 87 khususnya ayat 4 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 63 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (1) Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

bahwa : -----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. Wewenang ; -----

b. Prosedur dan/atau ; -----

c. Subtansi";-----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo* Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi materi wewenang, prosedur dan subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah tepat dan benar, Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tun); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf UU 5/2014 menyatakan bahwa : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

a. Menteri di Kementerian ; -----

b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintahan Non Kementerian; -----

c. Sekretaris Jenderal di sekretariat Lembaga Negara dan lembaga nonstruktural; ----

d. Gubernur di Provinsi ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 64 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi wewenang wilayah merupakan wewenang Bupati Buton Utara (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas pelanggaran disiplin, objek sengketa a quo tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah didasarkan adanya putusan perkara No : 18/PID.TIPIKOR/2014/PN.Kdi, tanggal 18 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor : 888/1702, Perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada bupati Buton Utara tertanggal 20 Desember 2018, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-2 dan T-7) ; -----

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 65 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa (P-1 dan T1) diterbitkan tidak berdasarkan adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; -----
- d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpretasi hukum yang berbeda dengan kalimat “dan/atau pidana umum”; -----

Menimbang, terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, khusus frasa “dan/atau pidana umum” dinyatakan bertentangan Undang Undang Dasar Negara Republik

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 66 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bukti Penggugat yang diberi tanda P-9 dan P-10 tidak relevan diperbandingkan dalam sengketa a quo karena Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka tindakan Tergugat dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diundangkan pada tanggal 7 April 2017; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah menerapkan aturan tersebut karena telah terbit sebelum Penggugat diproses pemberhentiannya sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AAUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat ditolak terhadap permohonan penundaan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENG A D I L I :

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 68 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ; -----

II. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

III. Dalam Pokok Sengketa ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 305.000,-
(tiga ratus lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami SINGGIH WAHYUDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, SH., dan DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh KRISNAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Meterai/ Ttd

LUTFI, SH.

SINGGIH WAHYUDI, SH.

Ttd

DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

KRISNAWATI, SH.

Perkara No : 6/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 69 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran/Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
4.	Panggilan	:	Rp.	99.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Leges	:	Rp.	10.000,-

----- +

J U M L A H

Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)